



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 90/PUU-XVI/2018**

Tentang

***Justice Collaborator* dan Hak Narapidana**

- Pemohon** : **Tafsir Nurحامid**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasyarakatan dan Pasal 1 angka 2, Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Rabu, 30 Januari 2019
Ikhtisar Putusan :

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait Kedudukan hukum, Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagai warga binaan yang menganggap dirinya memiliki hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan remisi, sehingga Pemohon pada tanggal 15 September 2016 telah membuat surat permohonan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi *justice collaborator*. Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasyarakatan dan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK karena menurut Pemohon, pasal *a quo* memuat norma hukum yang menimbulkan perlakuan yang tidak adil, dan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum.

Bahwa terkait pokok permohonan, pada dasarnya Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasyarakatan dan Pasal 1 angka 2 serta Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK. Menurut Pemohon

norma pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, oleh karena adanya perlakuan berbeda terhadap terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK khususnya terkait hak mendapatkan remisi apabila berstatus sebagai *justice collaborator* atau saksi pelaku. Menurut Pemohon, frasa “remisi tambahan” dalam Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK adalah bagian dari penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku tanpa melihat klasifikasi apakah terpidana tersebut merupakan terpidana umum atau terpidana khusus (Tipikor), sehingga terdapat ruang bagi terpidana setelah memberikan kesaksiannya berpotensi diperlakukan secara diskriminatif dibandingkan dengan terpidana lainnya.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap permohonan pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan konstitusional yang berbeda sebagaimana dimaksud oleh Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 6/2005. Perihal dalil Pemohon yang menyatakan adanya alasan konstitusional berbeda yang diajukan dalam permohonan pengujian kembali Pasal 14 ayat (1) huruf i, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil tersebut ternyata sesungguhnya tidak terdapat alasan konstitusional yang berbeda sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Sebab, yang dimaksud dengan dasar pengujian yang berbeda atau alasan konstitusional yang berbeda bukanlah sekadar menunjukkan perbedaan pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian melainkan juga memang secara substansial terdapat perbedaan alasan konstitusional antara permohonan sebelumnya yang ditolak oleh Mahkamah dengan permohonan baru yang mendalilkan adanya alasan konstitusional berbeda. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan, tidak beralasan menurut hukum;
- b. Bahwa terhadap permohonan pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasyarakatan, Mahkamah berpendapat bahwa setelah mencermati secara saksama alasan konstitusional yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata tidak terdapat alasan konstitusional yang secara substansial berbeda yang dijadikan sebagai dasar pengujian dalam permohonan *a quo* dengan permohonan Nomor 82/PUU-XV/2017. Sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017 *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum terhadap permohonan *a quo*. Oleh karena itu, permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.
- c. Bahwa mengenai inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK, Mahkamah menyatakan, sebagaimana warga binaan lainnya, pada dasarnya memiliki hak sebagai warga binaan untuk mengajukan remisi dan juga pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam UU PSK dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya fakta bahwa dalam proses pengajuan hak tersebut Pemohon mengalami kendala dan juga penolakan untuk menjadi saksi pelaku (*justice collaborator*) sehingga menyebabkan Pemohon tidak bisa mendapatkan remisi ataupun pembebasan bersyarat, hal tersebut bukanlah dikarenakan inkonstitusionalnya norma UU PSK yang dimohonkan pengujian, melainkan merupakan persoalan konkrit yang dialami oleh Pemohon, yaitu terkait

dengan mekanisme dan pedoman mengajukan remisi atau pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam UU PSK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Lebih dari itu, apabila dicermati dalam pokok permohonan, Pemohon lebih mengedepankan uraiannya terkait dengan aspek prosedural proses pengajuan sebagai *justice collaborator* daripada menjelaskan aspek-aspek pertentangan konstitusionalitas norma *a quo* terhadap pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian oleh Pemohon.

Selain itu, menurut MK terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi sehingga patut dianggap sebagai saksi pelaku (*justice collaborator*) dan berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya, hal itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Lagi pula, secara substansi isu konstitusionalitas permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* adalah sama dengan isu konstitusionalitas dalam perkara Nomor 82/PUU-XV/2017 yaitu terkait dengan hak narapidana dalam upaya untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan antara lain bahwa dalil Pemohon selanjutnya menyatakan ketentuan mengenai remisi dan pembebasan bersyarat dalam Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 telah menciptakan celah penafsiran yang berbeda dalam peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini Pemohon menyebutkan PP 32/1999, yang direvisi dengan PP 28/2006 dan PP 99/2012. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah membaca dengan cermat Peraturan Pemerintah dimaksud dan mengaitkannya dengan dalil Pemohon, menurut Mahkamah yang terjadi bukanlah perbedaan penafsiran dari Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 sebagaimana yang Pemohon dalilkan, namun yang terjadi adalah peraturan yang berlaku sebagai hukum yang hidup terus menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya berkaitan dengan sistem pemasyarakatan. Jadi persoalannya terletak pada adanya kebutuhan hukum dalam penerapan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 tersebut.

Menurut MK, terkait dengan hak narapidana memperoleh pembebasan bersyarat tidak dapat ditafsirkan lain atau diberi pemaknaan berbeda selain apa yang tersebut dalam norma *a quo*. Seandainya pun benar terdapat perbedaan penafsiran, *quod non*, Peraturan Pemerintah dimaksud merupakan peraturan teknis dalam kewenangan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut sebagaimana ditentukan Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995, di mana persoalan peraturan teknis bukanlah permasalahan konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah. Sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK sebagaimana tertuang dalam paragraf [3.12.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017 *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum terhadap permohonan *a quo*.

Terlebih lagi, menurut MK dengan merujuk putusan-putusan Mahkamah di atas, berlakunya norma *a quo* tidak menyebabkan adanya perlakuan berbeda ataupun pengurangan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia oleh karena norma *a quo* berlaku untuk setiap orang *in casu* para narapidana ataupun warga binaan yang memang telah bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Hal tersebut oleh karena secara hukum pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain merupakan hak

hukum (*legal rights*) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pendirian demikian telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 54/PUU-XV/2017 Paragraf **[3.8.5]** yang menyatakan: Bahwa apabila dibaca dan ditelaah ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995, hak-hak narapidana sebagaimana termaktub di dalam huruf a sampai dengan huruf m termasuk hak atas remisi adalah hak hukum (*legal rights*) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, berarti, hak-hak tersebut, termasuk remisi, bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (*human rights*) dan juga bukan tergolong hak konstitusional (*constitutional rights*). Apabila dikaitkan dengan pembatasan, jangankan terhadap hak hukum (*legal rights*), bahkan hak yang tergolong hak asasi (*human rights*) pun dapat dilakukan pembatasan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.